Transformasi Hukum Pidana Adat dalam Politik Hukum Pidana Nasional Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Rendi Saputra[1*], Herlita Eryke[2] Arie Elcaputera[3]
[1*,2,3]Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : rendisapoetrafh@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3539 - 3556

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4330

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4330

Article History:

Received: 14-09-2026
Revised: 12-10-2026
Accepted: 13-10-2026

Abstract *: The enactment of Law Number 1 of 2023 has transformed the position of customary criminal law within Indonesia's national legal system by recognizing living law as a basis for criminal liability. This study analyzes the transformation of customary criminal law within national criminal law policy and formulates an appropriate model for its integration with legality, legal certainty, and human rights. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, historical, and case approaches. The findings demonstrate four stages of transformation: recognition through Article 2 of the Criminal Code, institutionalization through Government Regulation Number 55 of 2025, formalization through regional regulations, and constitutional contestation through constitutional review. Although this transformation strengthens legal pluralism, it also creates risks of positivization, bureaucratization, and subordination of customary law to state law. This study proposes a protected legal pluralism model that preserves customary communities as the primary source of normative legitimacy while requiring the state to safeguard legality, proportionality, human rights, legal certainty, and constitutional protection.*

Keywords *: Customary criminal law; Living law; Criminal law policy; Legal pluralism; Indonesian Criminal Code.*

Abstrak : Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengubah kedudukan hukum pidana adat dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai dasar pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum pidana adat dalam politik hukum pidana nasional serta merumuskan model integrasi yang selaras dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan hak asasi manusia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan kasus. Hasil penelitian mengidentifikasi empat dimensi transformasi, yaitu pengakuan normatif melalui Pasal 2 KUHP (*recognition*), pelembagaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 (*institutionalization*), formalisasi tindak pidana adat melalui peraturan daerah (*formalization*), dan kontestasi konstitusional terhadap batas penerapan hukum adat (*constitutional contestation*). Temuan kebaruan penelitian terletak pada analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengubah Pasal 597 ayat (2) KUHP dengan menambahkan rujukan pada Pasal 120 ayat (1) huruf d mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan bagi korporasi. Perubahan tersebut mempertegas keterkaitan hukum pidana adat dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, sekaligus menimbulkan tantangan harmonisasi norma, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menawarkan model pluralisme hukum terproteksi yang mempertahankan masyarakat adat sebagai sumber legitimasi norma, sedangkan negara menjamin proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan pengawasan konstitusional.

Kata kunci: Hukum pidana adat; Hukum yang hidup; Kebijakan hukum pidana; Pluralisme hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan momentum penting dalam transformasi sistem hukum pidana Indonesia. Pembentukan KUHP Nasional tidak semata-mata dimaksudkan untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, tetapi juga merepresentasikan upaya membangun sistem hukum pidana yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Orientasi tersebut memperlihatkan adanya agenda dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan aktualisasi hukum pidana agar tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada struktur dan paradigma hukum kolonial. KUHP Nasional juga membawa perubahan mendasar dalam konsep sumber hukum, pertanggungjawaban pidana, sistem pemidanaan, serta relasi antara hukum tertulis dengan nilai yang hidup dalam masyarakat. Signifikansi perubahan tersebut semakin nyata setelah UU No. 1 Tahun 2023 berlaku efektif pada 2 Januari 2026, sehingga pembahasan mengenai KUHP Nasional tidak lagi berada semata dalam wilayah *ius constituendum*, tetapi telah memasuki wilayah *ius constitutum* dan persoalan implementasinya. Salah satu perubahan paling penting dalam konteks tersebut adalah reposisi hukum pidana adat sebagai bagian dari konstruksi hukum pidana nasional.[1]

Keberadaan hukum pidana adat sesungguhnya bukan fenomena baru yang lahir bersamaan dengan pembentukan KUHP Nasional. Jauh sebelum terbentuknya sistem hukum negara modern, masyarakat Indonesia telah mengenal norma adat yang mengatur hubungan sosial, menentukan perbuatan yang dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta mengenal kewajiban dan sanksi sebagai bentuk pemulihan keseimbangan yang terganggu. Dalam masyarakat hukum adat, hukum tidak selalu memperoleh daya berlaku melalui pembentukan peraturan negara, tetapi juga melalui penerimaan, kepatuhan, dan legitimasi sosial komunitas tempat norma tersebut hidup. Keberadaan masyarakat hukum adat kemudian memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, serta Pasal 28I ayat (3) yang memberikan pengakuan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Oleh sebab itu, keberadaan hukum pidana adat perlu ditempatkan dalam konteks pluralisme hukum, yaitu keberadaan hukum negara yang berdampingan dan berinteraksi dengan norma yang memperoleh legitimasi dari komunitas masyarakat.[2]

Meskipun hukum adat secara sosial dan konstitusional tetap hidup, paradigma hukum pidana sebelumnya cenderung menempatkan hukum tertulis sebagai dasar utama pemidanaan. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas yang berfungsi membatasi kekuasaan negara dengan menentukan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Asas

[1] Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar hukum pidana mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika. ; Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

[2] Harefa, B., Fernando, Z. J., Maharani, A. S., Anditya, A. W., & Humana, S. (2024). Revitalization of Indonesian criminal law through the acknowledgment of living law: An investigation of the Sigajang Laleng Lipa' customary law. *Jurnal Hukum Novelty, 15*(2), 248–267. https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28234 ; Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diubah pada 1999–2002; diberlakukan kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jdih.mpr.go.id/dokumen/view?id=46.

tersebut memiliki fungsi fundamental dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan ketegangan ketika berhadapan dengan hukum adat yang bersifat dinamis, lokal, tidak selalu tertulis, dan berkembang mengikuti struktur sosial masing-masing komunitas. Oleh karena itu, kurang tepat apabila hukum pidana adat diposisikan sebagai hukum yang sama sekali tidak memperoleh pengakuan sebelum KUHP Nasional. Persoalan yang lebih tepat adalah kedudukannya sebagai dasar pemidanaan belum dikonstruksikan secara sistematis dalam kodifikasi hukum pidana nasional sebagaimana kemudian dilakukan melalui Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Masuknya hukum yang hidup dalam masyarakat ke dalam KUHP dengan demikian menunjukkan adanya pelunakan terhadap paradigma legalitas formal karena dasar pemidanaan tidak lagi dipahami hanya melalui hukum pidana tertulis.[3]

Titik transformasi tersebut terlihat secara eksplisit dalam hubungan antara Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal 1 mempertahankan asas legalitas sebagai fondasi hukum pidana, sedangkan Pasal 2 memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, sepanjang hukum tersebut berlaku di tempat hukum itu hidup dan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Formulasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menghapus legalitas formal, tetapi memasukkan dimensi legalitas material ke dalam sistem hukum pidana nasional. Perubahan ini dapat dibaca sebagai pergeseran dari sentralisme hukum menuju pengakuan terbatas terhadap pluralisme hukum. Namun demikian, formulasi *living law* dalam KUHP tetap menyisakan persoalan konseptual karena pengertiannya cenderung diarahkan pada hukum adat, sedangkan secara teoritis konsep hukum yang hidup dalam masyarakat dapat memiliki cakupan yang lebih luas. Pasal 2 dengan demikian tidak sekadar menghadirkan perubahan teknis dalam kodifikasi, tetapi menjadi titik transformasi mengenai sumber hukum pidana nasional.[4]

Transformasi tersebut selanjutnya perlu ditempatkan dalam perspektif politik hukum pidana. Politik hukum pidana berkaitan dengan pilihan mendasar negara mengenai arah pembentukan hukum pidana, nilai yang hendak dilindungi, bentuk perbuatan yang perlu memperoleh respons pidana, dan tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan kriminal. Dalam konteks KUHP Nasional, pengakuan hukum pidana adat dapat dipahami sebagai pilihan politik hukum untuk membangun sistem pidana yang lebih berakar pada nilai masyarakat Indonesia, mengakomodasi pluralisme hukum, dan mengurangi dominasi paradigma hukum pidana kolonial. Namun, pengakuan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai posisi negara dalam menentukan keberlakuan hukum adat. Ketika negara menetapkan kriteria, ruang lingkup, serta prosedur pengakuannya, muncul pertanyaan apakah politik hukum tersebut benar-benar memperluas otonomi hukum adat atau justru menarik hukum adat ke dalam struktur dan mekanisme kontrol hukum negara. Oleh karena itu, transformasi hukum pidana adat perlu dinilai tidak hanya berdasarkan keberadaan pengakuan normatif, tetapi juga berdasarkan bentuk

[3] Gregorio, E., Kusumastuti, D. A., & Kesuma, I. G. K. W. (2024). Implikasi pelunakan pengaturan asas legalitas dalam KUHPN terhadap konsep "hukum yang hidup dalam masyarakat". *Jurist-Diction, 7*(2), 263–290. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56124.

[4] Rozah, U., & Yudistira, A. (2025). Penal policy analysis of the formulation of customary law in the 2023 KUHP. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(1), 83–114. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939.

hubungan kekuasaan antara negara dengan masyarakat hukum adat yang terbentuk setelah pengakuan tersebut.[5]

Dimensi institusional dari pilihan politik hukum tersebut semakin jelas dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai pelaksanaan amanat Pasal 2 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023. PP tersebut mengatur lebih lanjut kriteria hukum yang hidup dalam masyarakat, keberadaan masyarakat hukum adat, tindak pidana adat, wilayah keberlakuan, keterlibatan masyarakat adat, dan mekanisme penetapannya. Kehadiran PP No. 55 Tahun 2025 membuat pengakuan *living law* tidak lagi berhenti pada formulasi abstrak di tingkat undang-undang, tetapi bergerak menuju prosedur institusional yang memungkinkan norma adat diidentifikasi, dinilai, dan ditempatkan dalam kerangka hukum negara. Dalam konteks ini terjadi perubahan dari sekadar *recognition* menuju *institutionalization*. Hukum yang sebelumnya memperoleh legitimasi terutama melalui praktik dan penerimaan komunitas mulai berinteraksi secara langsung dengan prosedur yang ditentukan oleh negara. Tahapan ini penting karena memperlihatkan bahwa transformasi hukum pidana adat bukan hanya perubahan substansi norma, tetapi juga perubahan struktur kelembagaan yang menentukan bagaimana norma adat memperoleh pengakuan dalam sistem hukum pidana nasional.[6]

Tahap berikutnya dari transformasi tersebut tampak pada proses formalisasi tindak pidana adat melalui Peraturan Daerah. PP No. 55 Tahun 2025 memberikan peran penting kepada pemerintah daerah dalam proses identifikasi dan penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk pengaturan mengenai masyarakat hukum adat, wilayah keberlakuan, perbuatan yang dilarang, mekanisme penyelesaian, kewajiban adat, dan sanksi yang dapat dikenakan. Dari perspektif kepastian hukum, formalisasi dapat memberikan batas yang lebih jelas terhadap norma adat yang akan digunakan sebagai dasar pemidanaan. Akan tetapi, dari perspektif karakter hukum adat, proses tersebut menunjukkan perubahan signifikan karena norma yang semula hidup dan berkembang melalui praktik sosial harus diterjemahkan ke dalam bentuk hukum tertulis dan memperoleh legitimasi melalui proses legislasi daerah. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah formalisasi memperkuat hukum adat atau justru mengubah karakter dasarnya. Dengan demikian, formalisasi melalui Perda bukan sekadar persoalan teknis legislasi, tetapi menjadi bagian penting dalam politik hukum mengenai hubungan antara norma sosial yang hidup dengan hukum positif negaraf.[7]

Formalisasi tersebut selanjutnya melahirkan paradoks antara *living law* dan positivisasi hukum. Secara konseptual, *living law* memiliki karakter dinamis, kontekstual, lokal, dan memperoleh daya berlaku dari penerimaan serta praktik sosial masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana negara membutuhkan rumusan yang dapat diidentifikasi, tertulis, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Di satu sisi, formalisasi diperlukan untuk memastikan hukum pidana adat tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap memenuhi tuntutan kepastian hukum. Di sisi lain, formalisasi berpotensi mengubah norma yang hidup dan fleksibel menjadi norma hukum positif yang statis. Ketegangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi hukum

[5] Krismiyarsi. (2025). *Politik hukum pidana*. Penerbit Universitas Diponegoro. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://penerbit.undip.ac.id/index.php/penerbit/catalog/book/820.

[6] Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7152). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/343971/pp-no-55-tahun-2025.

[7] Wijayanto, E., & Makarim, M. H. (2025). Politik hukum living law dan hak asasi manusia terhadap rancangan perda tindak pidana adat dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia, 22*(2), 159–176. https://doi.org/10.54629/jli.v22i2.1354.

pidana adat tidak dapat diukur hanya berdasarkan keberhasilannya memasukkan norma adat ke dalam produk hukum tertulis. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara mempertahankan legitimasi sosial dan sifat dinamis hukum adat tanpa mengabaikan kebutuhan akan kepastian dan perlindungan hukum. Dengan demikian, positivisasi *living law* harus dilihat secara kritis karena dapat menghasilkan bentuk pluralisme hukum yang pengakuannya tetap sangat bergantung pada struktur dan validasi negara.[8]

Paradoks tersebut mempunyai konsekuensi langsung terhadap asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum pidana modern menuntut agar suatu larangan dapat diketahui sebelumnya, dirumuskan secara jelas, tidak berlaku surut, dan tidak ditafsirkan secara ekstensif sehingga merugikan seseorang. Tuntutan tersebut tercermin dalam prinsip *lex praevia, lex scripta, lex certa,* dan *lex stricta*. Dalam konteks hukum pidana adat, persoalan dapat muncul mengenai bagaimana seseorang mengetahui norma tidak tertulis yang berlaku dalam suatu komunitas, bagaimana menentukan batas teritorial norma tersebut, bagaimana posisi seseorang yang bukan anggota masyarakat adat tetapi melakukan perbuatan di wilayah adat, serta bagaimana mencegah disparitas penerapan hukum antardaerah. Pada saat bersamaan, negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, persoalannya bukan memilih antara hukum adat dan asas legalitas, tetapi merumuskan hubungan yang mampu menjaga pluralisme hukum tanpa mengorbankan kepastian hukum, HAM, kesetaraan, dan *due process of law*.[9]

Persoalan tersebut telah berkembang dari perdebatan teoretis menjadi problem konstitusional konkret setelah KUHP Nasional berlaku. Pada 2026, Pasal 2 KUHP mulai dipersoalkan melalui pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, termasuk mengenai penggunaan "hukum yang hidup dalam masyarakat" sebagai dasar pemidanaan, kejelasan parameter keberlakuannya, dan ruang lingkup norma yang dapat dikategorikan sebagai *living law*. Perdebatan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa norma yang tidak seluruhnya tertulis, tidak selalu dipublikasikan dengan cara yang sama seperti peraturan perundang-undangan, dan berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum. Pada saat yang sama, pengujian tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menentukan batas konstitusional antara pengakuan terhadap pluralisme hukum dan jaminan hak individual dalam sistem hukum pidana. Sampai perkembangan penelitian ini, proses tersebut harus ditempatkan sebagai pengujian konstitusional yang sedang berlangsung, bukan sebagai putusan final mengenai konstitusionalitas Pasal 2. Kehadiran pengujian tersebut menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana adat telah memasuki tahapan baru berupa *constitutional contestation*.[10]

Sejumlah penelitian telah mengkaji pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kajian tersebut mencakup revitalisasi hukum pidana adat, perluasan asas legalitas, formulasi norma, kebijakan pemidanaan, perlindungan hak asasi

[8] Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7*(2), 164–182. https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953.

[9] Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia's 2023 national criminal code. *Jurnal Hukum Progresif, 13*(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284.

[10] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 2 September). Menyoal ketiadaan parameter keberlakuan dan ruang lingkup living law sebagai dasar pemidanaan. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketiadaan-parameter-keberlakuan-dan-ruang-lingkup-living-law-sebagai-dasar-pemidanaan-25684.

manusia, dan pluralisme hukum. Perkembangan penelitian pada 2025–2026 juga menunjukkan perhatian terhadap formalisasi tindak pidana adat melalui peraturan daerah, otonomi masyarakat hukum adat, dan risiko dominasi hukum negara. Oleh karena itu, identifikasi kebaruan penelitian perlu didasarkan pada perbandingan sistematis antara kontribusi dan keterbatasan kajian sebelumnya.[11]

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu dan Celah Penelitian

Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama	Celah yang Tersisa
Harefa dkk. (2024)	Revitalisasi hukum pidana melalui tradisi Sigajang Laleng Lipa'.	Tradisi tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 2 ayat (2) KUHP karena kekerasannya bertentangan dengan prinsip pembatasan pengakuan hukum adat.	Belum membangun kerangka transformasi kelembagaan hukum pidana adat secara menyeluruh.
Gregorio, Kusumastuti, dan Kesuma (2024)	Pelunakan asas legalitas dan perubahan karakter living law.	Pengaturan dalam KUHP berpotensi mengubah hukum yang hidup dari norma dinamis menjadi norma yang lebih statis.	Belum menguji dampak peraturan pelaksana tahun 2025 dan penyesuaian pidana tahun 2026.
Hardinanto dkk. (2024)	Kritik konseptual terhadap formulasi living law dalam Pasal 2 KUHP.	Formulasi dinilai belum konsisten secara konseptual dan membutuhkan penafsiran ulang serta pengakuan peradilan adat.	Belum mengintegrasikan perkembangan regulasi pelaksana dan perubahan KUHP tahun 2026.
Rozah dan Yudistira (2025)	Formulasi hukum adat dari perspektif penal policy.	Pembatasan makna living law pada hukum adat dinilai problematis dan memerlukan reformulasi Pasal 2 KUHP.	Belum merumuskan mekanisme integratif empat dimensi berdasarkan perkembangan regulasi terbaru.
Wijayanto dan Makarim (2025)	Politik hukum, HAM, dan pembentukan Perda tindak pidana adat.	Formalisasi hukum adat membutuhkan pengaturan proporsional agar tidak membekukan hukum adat atau melanggar HAM.	Belum mengkaji secara terpadu penyesuaian sanksi adat dalam pertanggungjawaban korporasi.

[11] Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform, 5*(3), 1029–1066. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923.

Sueni dkk. (2025)	Integrasi hukum pidana adat melalui hybrid justice dan pluralisme hukum.	Pengakuan hukum adat membutuhkan pedoman prosedural dan pengawasan untuk mencegah ketidakpastian hukum serta pelanggaran HAM.	Belum menganalisis seluruh perkembangan regulasi 2025–2026 dalam kerangka empat dimensi.
Niko dkk. (2026)	Pluralisme hukum, otonomi masyarakat adat, dan risiko pengambilalihan oleh negara.	Pengakuan formal dapat membatasi otonomi masyarakat adat melalui kriteria dan prosedur yang ditetapkan negara.	Masih terbuka perumusan model normatif operasional yang menghubungkan otonomi adat dengan penyesuaian pidana terbaru.
Anwar dan Wibowo (2026)	Integrasi living law, PP No. 55 Tahun 2025, Perda, dan pluralisme hukum.	Formalisasi berpotensi menghasilkan pluralism hukum yang didominasi negara; ditawarkan Perda payung dan penghormatan yudisial.	Masih terbuka kajian spesifik perubahan Pasal 597 ayat (2) KUHP dan kontrol konstitusional dalam kerangka terpadu.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu tahun 2024–2026. Kolom celah merupakan hasil analisis perbandingan penulis dan bukan pernyataan eksplisit dari masing-masing penelitian.

Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan living law, pelunakan asas legalitas, positivisasi hukum adat, serta persoalan pluralisme hukum telah memperoleh perhatian akademik yang cukup luas. Bahkan, penelitian mutakhir telah membahas PP Nomor 55 Tahun 2025 dan menawarkan alternatif integrasi hukum adat. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pengenalan konsep hukum pidana adat atau kritik umum terhadap dominasi hukum negara. Penelitian ini mengembangkan analisis integratif terhadap empat dimensi transformasi, yaitu pengakuan normatif (recognition), pelembagaan (institutionalization), formalisasi (formalization), dan kontestasi konstitusional (constitutional contestation). Kerangka tersebut dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, khususnya perubahan Pasal 597 ayat (2) KUHP mengenai pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan bagi korporasi. Hasil analisis diarahkan untuk merumuskan model pluralisme hukum terproteksi yang menghubungkan legitimasi masyarakat adat, kepastian hukum, proporsionalitas, HAM, dan pengawasan konstitusional. Kebaruan penelitian bersifat integratif dan konstruktif, bukan klaim bahwa tiap persoalan belum pernah dibahas sebelumnya.

Meskipun demikian, hasil pemetaan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan adanya ruang analisis yang masih dapat dikembangkan. Kajian yang tersedia cenderung menempatkan formulasi Pasal 2, asas legalitas, HAM, *penal policy*, pluralisme hukum, hukum adat tertentu, atau mekanisme formalisasi sebagai objek analisis secara parsial. Belum cukup banyak kajian yang menempatkan seluruh perkembangan tersebut sebagai satu rangkaian transformasi politik hukum pidana setelah UU No. 1 Tahun 2023 dibentuk dan berlaku efektif. Transformasi tersebut dapat dibaca melalui empat tahapan yang saling berhubungan, yaitu *recognition* melalui pengakuan *living law* dalam Pasal 2 KUHP, *institutionalization* melalui PP No. 55 Tahun 2025, *formalization* melalui pengaturan tindak pidana adat dalam Perda, serta *constitutional*

contestation melalui pengujian Pasal 2 di Mahkamah Konstitusi setelah KUHP berlaku efektif. Pada titik inilah *research gap* penelitian ini ditempatkan, yaitu perlunya pembacaan secara integratif terhadap perubahan kedudukan hukum pidana adat sebagai rangkaian kebijakan politik hukum dari pengakuan hingga kontestasi konstitusional.[12]

Berdasarkan *research gap* tersebut, kebaruan penelitian ini tidak ditempatkan semata-mata pada pembahasan mengenai eksistensi hukum pidana adat atau kompatibilitas *living law* dengan asas legalitas. Penelitian ini menawarkan analisis transformasi hukum pidana adat sebagai proses politik hukum yang berlangsung melalui empat tahapan, yaitu *recognition, institutionalization, formalization,* dan *constitutional contestation*. Kerangka tersebut digunakan untuk menguji apakah politik hukum pidana nasional benar-benar membentuk pluralisme hukum yang memberikan ruang substantif bagi masyarakat hukum adat atau justru menghasilkan bentuk *state legal pluralism* yang menempatkan hukum adat dalam struktur subordinatif karena keberlakuannya tetap bergantung pada validasi formal negara. Analisis tersebut juga diperlukan untuk menemukan konstruksi yang mampu mempertahankan karakter dinamis *living law* tanpa mengabaikan asas legalitas, kepastian hukum, HAM, dan perlindungan konstitusional warga negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai transformasi hukum pidana adat dalam politik hukum pidana nasional pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki urgensi teoretis sekaligus praktis dalam merumuskan hubungan yang lebih proporsional antara hukum negara dengan hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, prinsip, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta dokumen yudisial yang berkaitan dengan transformasi hukum pidana adat dalam politik hukum pidana nasional. Metode ini digunakan untuk menganalisis perubahan kedudukan hukum pidana adat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya hubungan antara pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), asas legalitas, pluralisme hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Karakter preskriptif-analitis diarahkan untuk mengidentifikasi perkembangan norma, menilai konsistensi dan koherensi pengaturannya, serta merumuskan model integrasi hukum pidana adat yang sesuai dengan prinsip negara hukum.[13]

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), historis (*historical approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan menelaah Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Pendekatan konseptual mengkaji asas legalitas, pluralisme hukum, politik hukum pidana, dan perlindungan masyarakat hukum adat. Pendekatan historis menelusuri perkembangan pengakuan hukum pidana adat sebelum dan sesudah kodifikasi KUHP Nasional. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 295/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Pasal 2 KUHP sebagai dasar pemidanaan dan Perkara Nomor 318/PUU-

[12] Putra, A., Raspati, L., Rachman, T., & Kurniawan, I. (2026). Living law on the margins: A critical review of Article 2 of the 2023 Indonesian Penal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 15*(1), 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110.

[13] Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode penelitian hukum*. Tahta Media Group. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031.

XXIV/2026 mengenai parameter keberlakuan *living law*, ruang lingkup hukum adat, serta hubungan antara hukum adat dan pengaturan negara.[14]

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pembentukan Peraturan Daerah, serta dokumen resmi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Pasal 2 KUHP. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang relevan dengan politik hukum pidana, hukum pidana adat, *living law*, asas legalitas, pluralisme hukum, HAM, dan pembaruan hukum pidana. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan mengutamakan sumber primer serta literatur akademik mutakhir, terutama publikasi yang relevan dengan perkembangan hukum setelah pembentukan KUHP Nasional.[15]

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasikan, dan disistematisasi berdasarkan empat tahapan transformasi yang menjadi kerangka analisis penelitian, yaitu *recognition, institutionalization, formalization,* dan *constitutional contestation*. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap peraturan perundang-undangan serta dengan menelaah doktrin dan argumentasi hukum yang berkembang dalam literatur. Penalaran hukum dilakukan secara deduktif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi prinsip dan norma umum, kemudian menggunakannya untuk menilai konstruksi pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP Nasional, pelaksanaannya melalui PP No. 55 Tahun 2025 dan Perda, serta persoalan konstitusional yang muncul dalam penerapannya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk membangun argumentasi preskriptif mengenai konstruksi politik hukum yang mampu menjaga karakter dinamis *living law* sekaligus menjamin asas legalitas, kepastian hukum, HAM, dan perlindungan konstitusional dalam sistem hukum pidana nasional.[16]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam Politik Hukum Pidana Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi utama kedudukan hukum pidana adat pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terletak pada perubahan statusnya dari norma yang terutama hidup dan bekerja dalam komunitas menjadi salah satu sumber normatif yang secara eksplisit memperoleh tempat dalam sistem hukum pidana nasional. Pasal 2 KUHP menggeser konstruksi asas legalitas yang sebelumnya sangat menekankan hukum tertulis dengan membuka ruang bagi hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menentukan sifat tercela suatu perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP. Perubahan tersebut tidak berarti menghapus asas legalitas formal, melainkan membentuk legalitas yang lebih terbuka terhadap realitas normatif

[14] Arifuddin, Q., Riswan, R., Adam HR, M., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum* (Sepriano & E. Pamela, Eds.). PT Sonpedia Publishing Indonesia. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://buku.sonpedia.com/2025/01/metodologi-penelitian-hukum.html.

[15] Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica, 22*(1), 66–72. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801/0.

[16] Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10*(4), 97–112. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915.

masyarakat. Dalam perspektif politik hukum, pilihan ini menunjukkan keinginan pembentuk undang-undang untuk mempertemukan sistem hukum pidana negara dengan pluralitas norma sosial yang secara faktual masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat. Transformasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP tidak berhenti pada proses dekolonisasi teks hukum pidana, tetapi bergerak menuju pengakuan terhadap sumber hukum yang berasal dari pengalaman sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kedudukan hukum pidana adat pasca KUHP Nasional tidak lagi dapat dipahami semata sebagai norma ekstra-yuridis, melainkan sebagai bagian dari konstruksi legalitas material yang memperoleh legitimasi dalam hukum pidana positif.[17]

Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan tersebut mengandung karakter ambivalen. Di satu sisi, Pasal 2 KUHP memperkuat legitimasi hukum pidana adat karena negara mengakui keberadaannya sebagai dasar dalam menentukan perbuatan yang patut dipidana. Di sisi lain, keberlakuan hukum adat ditempatkan di bawah serangkaian persyaratan, pembatasan, dan prosedur yang dibentuk oleh hukum negara. Kondisi ini menghasilkan persoalan apakah pengintegrasian hukum adat merupakan bentuk pengakuan yang substantif atau justru reduksi terhadap otonominya. Susanto, Prabawani, dan Najah menunjukkan bahwa pengakuan hukum pidana adat seharusnya tidak dimaknai sebagai penundukan hukum adat ke dalam hierarki hukum negara, melainkan sebagai bentuk koeksistensi antara dua sistem hukum yang memiliki sumber legitimasi berbeda. Temuan tersebut penting karena politik hukum yang hanya mengakui hukum adat sepanjang telah memperoleh validasi formal negara berpotensi melahirkan pluralisme hukum yang semu. Hukum adat memang hadir dalam sistem nasional, tetapi otoritas untuk menentukan apakah norma tersebut dapat bekerja tetap berada secara dominan di tangan negara. Oleh sebab itu, transformasi yang terjadi harus dibaca sebagai proses negosiasi antara penguatan hukum adat dan risiko subordinasi terhadap hukum positif.[18]

Perkembangan hukum setelah berlakunya KUHP semakin memperkuat temuan bahwa transformasi hukum pidana adat merupakan proses yang dinamis dan belum berhenti pada UU No. 1 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah mengubah Pasal 597 ayat (2) KUHP. Sebelum perubahan, pidana terhadap tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat diarahkan pada pemenuhan kewajiban adat sebagaimana Pasal 66 ayat (1) huruf f. Melalui UU No. 1 Tahun 2026, rujukan tersebut diperluas dengan memasukkan Pasal 120 ayat (1) huruf d yang mengatur pemenuhan kewajiban adat bagi korporasi. Perubahan ini penting secara politik hukum karena menunjukkan bahwa integrasi *living law* tidak hanya diarahkan kepada subjek hukum perseorangan, tetapi juga mulai diletakkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi. Artinya, analisis terhadap "pasca UU No. 1 Tahun 2023" tidak dapat berhenti pada teks asli KUHP 2023, tetapi harus memperhatikan perkembangan legislasi sesudahnya. Perubahan tersebut membuktikan bahwa proses integrasi hukum adat sedang mengalami konsolidasi dan penyesuaian ketika norma KUHP mulai diterapkan dalam praktik.

Institusionalisasi dan Formalisasi Living Law dalam Sistem Hukum Pidana

Transformasi pada tingkat pengakuan kemudian berkembang menjadi proses institusionalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama setelah Pasal 2 KUHP

[17] Susanto, Y. A., Prabawani, R. D., & Najah, N. A. (2025). Customary law in the new Indonesian Criminal Code: Recognition or reduction?. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 19*(1), 77–96. https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.44458.

[18] Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jdihn.go.id/pencarian/detail/2210431.

bukan lagi apakah hukum pidana adat diakui, melainkan bagaimana negara menentukan hukum adat yang memenuhi syarat untuk digunakan dalam sistem pemidanaan. Mekanisme tersebut menuntut identifikasi terhadap masyarakat hukum adat, wilayah keberlakuan norma, jenis perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat, serta konsistensinya dengan Pancasila, UUD NRI 1945, HAM, dan prinsip hukum umum. Dalam kerangka ini, *living law* tidak dapat digunakan hanya berdasarkan klaim keberadaan suatu kebiasaan atau tradisi. Norma tersebut harus benar-benar hidup, dipatuhi, dan masih memiliki legitimasi sosial di dalam komunitasnya. Problemnya, semakin ketat proses institusionalisasi dilakukan, semakin besar pula kemungkinan hukum adat bergantung pada mekanisme administratif negara. Kajian Ari dkk. menunjukkan bahwa pengakuan *living law* merupakan bentuk progresivitas hukum pidana nasional, tetapi tanpa batasan yang jelas dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan perlindungan HAM. Karena itu, institusionalisasi seharusnya berfungsi sebagai instrumen verifikasi dan perlindungan, bukan sebagai sarana negara untuk mengambil alih kewenangan masyarakat dalam menentukan isi hukum adatnya.[19]

Kebutuhan tersebut menjadi semakin nyata jika dikaitkan dengan keragaman masyarakat hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian terhadap literatur menunjukkan bahwa setiap komunitas memiliki struktur norma, lembaga, mekanisme penyelesaian, dan jenis sanksi yang berbeda sehingga penerapan model tunggal berpotensi mereduksi keragaman tersebut. Kajian terhadap masyarakat hukum adat Arfak dan Doreri di Manokwari, misalnya, memperlihatkan bahwa pengakuan normatif dalam Pasal 2 belum otomatis menghasilkan kepastian mengenai bagaimana norma lokal tersebut dioperasionalkan dalam sistem peradilan pidana. Norma adat dapat tetap hidup secara sosial, tetapi belum tentu telah memiliki bentuk kelembagaan yang dapat langsung dihubungkan dengan mekanisme penegakan hukum negara. Situasi tersebut menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana adat tidak berlangsung secara seragam pada seluruh wilayah Indonesia. Daerah dengan kelembagaan adat yang kuat akan menghadapi persoalan yang berbeda dari daerah yang struktur kelembagaan adatnya mengalami pelemahan. Dengan demikian, politik hukum nasional membutuhkan model implementasi yang memberikan ruang diferensiasi lokal tanpa menghilangkan standar konstitusional yang berlaku secara nasional.[20]

Formalisasi hukum pidana adat melalui perangkat hukum daerah juga harus dipahami secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menuangkan tindak pidana adat ke dalam Perda memang dapat meningkatkan aksesibilitas dan prediktabilitas norma, tetapi formalisasi tidak boleh mengubah hukum adat menjadi sekadar produk hukum daerah yang sumber validitasnya sepenuhnya berasal dari negara. Junaidi dan Susanto bahkan menilai bahwa hukum pidana adat sebagai sumber hukum tidak tertulis seharusnya tidak kehilangan karakternya hanya karena negara menghendaki pembentukan norma tertulis. Menurut konstruksi ini, negara idealnya memberi pengakuan dan perlindungan, sedangkan kewenangan mengenai substansi, praktik, dan mekanisme sosial hukum adat tetap harus melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemilik utama norma tersebut. Temuan ini memperlihatkan perbedaan penting antara "mencatat" hukum adat untuk kepentingan kepastian hukum dan "menciptakan" hukum adat melalui Perda. Yang pertama dapat menjaga pluralisme, sedangkan yang kedua berpotensi

[19] Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains, 9*(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124.

[20] Ell, E. J. (2026). Implementasi living law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis normatif terhadap pengakuan hukum adat Arfak dan Doreri di Manokwari. *Mansinam Law Review, 1*(2), 169–176. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/81.

menghasilkan hukum adat versi negara yang tidak lagi identik dengan norma yang benar-benar hidup dalam masyarakat.[21]

Ketegangan antara *Living Law*, Asas Legalitas, dan Sistem Pemidanaan

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa persoalan paling mendasar dari penerapan *living law* terletak pada kebutuhan mempertemukan dua karakter hukum yang berbeda. Hukum adat memperoleh kekuatannya dari legitimasi sosial, praktik berulang, nilai komunal, dan penerimaan masyarakat, sedangkan hukum pidana negara menuntut norma yang jelas, dapat diketahui sebelumnya, dan memiliki batas penerapan yang dapat diprediksi. Ketegangan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menempatkan semua norma adat ke dalam produk hukum tertulis. Politik hukum yang terlalu menekankan kepastian formal berpotensi menghilangkan fleksibilitas adat, tetapi pendekatan yang terlalu longgar akan menimbulkan risiko seseorang dipidana berdasarkan norma yang tidak dapat diketahuinya secara wajar. Kajian terhadap penerapan sanksi adat Ammatoa menunjukkan bahwa pengakuan terhadap *living law* harus tetap dibatasi oleh konstitusionalisme, HAM, dan prinsip proporsionalitas. Pembatasan tersebut tidak semestinya dipahami sebagai penolakan terhadap hukum adat, tetapi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan pemidanaan, termasuk yang bersumber dari norma komunal, tetap tunduk pada perlindungan hak individual.[22]

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika *living law* dihubungkan dengan bentuk sanksi. KUHP telah mengakui pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu bentuk pidana tambahan, sedangkan Pasal 597 menempatkannya sebagai konsekuensi terhadap tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi ini masih menyisakan persoalan mengenai hubungan antara sanksi adat yang telah dijatuhkan oleh lembaga adat dengan pidana yang kemudian dijatuhkan melalui sistem peradilan negara. Erniyati dan Sari menunjukkan bahwa ketidakjelasan hubungan antara pidana pokok dengan pemenuhan kewajiban adat dapat memunculkan risiko penerapan ganda dan persoalan *ne bis in idem*, khususnya ketika seseorang telah menjalankan kewajiban berdasarkan keputusan adat tetapi masih harus menjalani proses pidana negara atas peristiwa yang sama. Persoalan ini membuktikan bahwa pengakuan hukum pidana adat tidak cukup hanya pada aspek hukum materiil. Politik hukum juga harus membangun hubungan prosedural yang jelas mengenai kapan penyelesaian adat dianggap selesai, kapan negara dapat melakukan intervensi, dan bagaimana hakim mempertimbangkan sanksi adat yang telah dipenuhi.[23]

Dimensi prosedural tersebut menjadi salah satu titik lemah integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. KUHP telah memberikan pengakuan materiil terhadap hukum pidana adat, tetapi hubungan antara keputusan lembaga adat dan proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan belum sepenuhnya memiliki pola yang seragam. Kajian terhadap KUHAP baru menunjukkan adanya persoalan karena keputusan dewan atau lembaga adat belum memperoleh konstruksi prosedural yang tegas sebagai alasan penghapusan atau penghentian penuntutan ketika pelaku telah memenuhi kewajiban adat. Hardinanto dkk. menilai ketidakjelasan tersebut dapat melemahkan pluralisme hukum sekaligus menciptakan

[21] Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of customary criminal law in the National Criminal Code based on the formation of legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7*(1), 43–60. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60.

[22] Khoiruddin, A. R., & Natsir, M. A. R. (2026). Prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pasca berlakunya KUHP nasional dalam bingkai teori mirror thesis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 6*(1), 97–124. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4816

[23] Erniyati, T., & Sari, S. (2026). Analisis implikasi sanksi kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP nasional. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 18*(2), 18–39. https://doi.org/10.31602/al-adl.v18i2.20559.

ketidakpastian bagi pelaku, korban, lembaga adat, dan aparat penegak hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi *living law* memerlukan sinkronisasi antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana. Tanpa sinkronisasi tersebut, negara dapat mengakui keberadaan peradilan atau penyelesaian adat pada tataran prinsip, tetapi hasil penyelesaian itu tidak selalu memiliki konsekuensi yang jelas dalam proses peradilan formal.[24]

Constitutional Contestation dan Konstruksi Politik Hukum yang Ideal

Ketegangan antara pluralisme hukum dan kepastian hukum kini telah berkembang menjadi persoalan konstitusional. Sampai 14 September 2026, pengujian Pasal 2 KUHP dalam Perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 telah memasuki agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Fakta tersebut menunjukkan bahwa konstitusionalitas penggunaan *living law* sebagai dasar pemidanaan belum menjadi persoalan yang sepenuhnya selesai setelah KUHP diberlakukan. Isu utama yang muncul berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mengetahui norma yang tidak tertulis, bagaimana negara membatasi norma yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan, dan sejauh mana konsep tersebut dapat disejajarkan dengan jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam perspektif penelitian ini, proses pengujian tersebut merupakan tahap *constitutional contestation*, yakni fase ketika kebijakan pengakuan hukum pidana adat diuji terhadap prinsip negara hukum dan hak konstitusional warga negara. Karena belum terdapat putusan final terhadap perkara tersebut, penelitian ini tidak menempatkan perdebatan konstitusional sebagai penolakan terhadap *living law*, tetapi sebagai proses pengujian batas legitimasi negara ketika menggunakan hukum tidak tertulis sebagai bagian dari kewenangan pemidanaan.[25]

Berdasarkan keseluruhan temuan, konstruksi politik hukum yang ideal tidak seharusnya menggunakan pendekatan subordinatif yang menempatkan hukum adat sepenuhnya di bawah hukum negara, tetapi juga tidak dapat menyerahkan kewenangan pemidanaan tanpa batas kepada komunitas. Model yang lebih tepat adalah pluralisme hukum terproteksi, yaitu pengakuan terhadap otonomi hukum adat dengan tetap menyediakan perlindungan konstitusional bagi individu yang terkena penerapannya. Dalam model ini, negara tidak menciptakan isi hukum adat, melainkan memastikan bahwa norma yang digunakan benar-benar hidup, ditetapkan melalui proses yang partisipatif, diterapkan dalam wilayah dan komunitas yang jelas, serta tidak melanggar HAM. Kelembagaan adat juga harus memperoleh posisi yang lebih jelas dalam relasinya dengan sistem peradilan formal. Ma'ruf dkk. menemukan bahwa salah satu kelemahan utama pengakuan hukum adat di Indonesia adalah kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan kekuatan prosedural lembaga adat dalam sistem peradilan. Karena itu, institusionalisasi tidak cukup dilakukan dengan membentuk Perda, tetapi harus memperjelas kompetensi lembaga adat, hubungan keputusan adat dengan pengadilan, dan mekanisme perlindungan apabila penerapan norma adat bertentangan dengan hak konstitusional.[26]

[24] Hardinanto, A., Fernando, Z. J., Sabrina, N., Putra, E. N., & Sumardiana, B. (2026). Customary council decisions as grounds for the elimination of prosecution: Notes on the Criminal Procedure Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 11*(1), 1–42. https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.31803 ; Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025.

[25] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 23 September). Sidang uji "living law" sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP ditunda. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://www.mkri.id/berita/sidang-uji-%22living-law%22-sebagai-dasar-pemidanaan-dalam-kuhp-ditunda-25809.

[26] Ma'ruf, D. M., Nugroho, H., Prayitno, K. P., & Wahyudi, S. (2026). The strengthening the institutionalization of customary law in Indonesia's judicial system: An integrative legal framework approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 14*(1), 90–106. https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1936.

Konstruksi tersebut juga harus memperhatikan bahwa dasar legitimasi *living law* adalah keberadaannya secara nyata dalam masyarakat. Norma yang pernah hidup tetapi telah kehilangan penerimaan masyarakat tidak dapat secara otomatis dipertahankan sebagai dasar pemidanaan hanya karena pernah dikenal sebagai adat. Penelitian Muhammad, Adha, dan Toni memperlihatkan bahwa modernisasi dan perubahan sosial dapat mengurangi kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap norma adat tertentu. Kondisi demikian memiliki implikasi langsung terhadap validitas *living law* karena salah satu karakter utamanya adalah norma tersebut masih hidup dan dipatuhi oleh komunitas. Oleh karena itu, penetapan tindak pidana adat harus didasarkan pada verifikasi empiris yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan masyarakat adat, tokoh adat, pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok yang berpotensi terdampak oleh norma tersebut. Norma yang mempunyai konsekuensi pidana juga harus dapat diakses oleh publik agar seseorang memiliki kesempatan yang wajar untuk mengetahui larangan yang berlaku. Melalui konstruksi tersebut, hukum pidana adat dapat tetap mempertahankan identitasnya sebagai *living law*, sementara negara menjalankan fungsi sebagai penjamin legalitas, HAM, akuntabilitas, dan kepastian hukum.[27]

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, transformasi hukum pidana adat pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai proses yang bergerak melalui empat fase: pengakuan normatif terhadap *living law*, institusionalisasi melalui perangkat pelaksana, formalisasi dalam mekanisme hukum daerah, dan kontestasi konstitusional ketika norma tersebut mulai diterapkan dalam sistem pemidanaan. Transformasi tersebut menunjukkan adanya perubahan penting dari paradigma monisme hukum menuju pluralisme hukum yang lebih terbuka, tetapi prosesnya belum sepenuhnya menghasilkan hubungan yang seimbang antara hukum negara dan hukum adat. Tantangan terbesar justru muncul ketika pengakuan normatif harus diterjemahkan ke dalam mekanisme penegakan hukum konkret. Politik hukum pidana ke depan karena itu perlu diarahkan pada model integrasi yang mempertahankan otonomi dan karakter dinamis hukum adat, memperkuat kedudukan lembaga adat, serta secara bersamaan menyediakan standar kepastian, aksesibilitas norma, proporsionalitas sanksi, perlindungan HAM, dan mekanisme pengawasan yudisial. Pendekatan demikian memungkinkan hukum adat ditempatkan bukan sebagai pengecualian yang berada di pinggir sistem hukum nasional, tetapi sebagai bagian dari pluralisme hukum Indonesia yang bekerja dalam batas-batas negara hukum konstitusional.[28]

KESIMPULAN DAN SARAN

ransformasi hukum pidana adat dalam politik hukum pidana nasional pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan pergeseran dari pengakuan sosial menuju pengakuan normatif dalam sistem hukum pidana nasional. Transformasi tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu *recognition* melalui Pasal 2 KUHP, *institutionalization* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, *formalization* melalui pengaturan tindak pidana adat dalam Peraturan Daerah, serta *constitutional contestation* melalui pengujian konstitusional terhadap pengakuan dan pembatasan *living law*. Perkembangan tersebut semakin relevan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mempertegas pengaturan pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana

[27] Muhammad, A., Adha, M. Y., & Toni. (2026). Tantangan penerapan sanksi pidana adat dalam KUHP nasional di tengah terkikisnya kesadaran hukum masyarakat adat. *Jurnal Media Hukum, 14*(1), 14–29. https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1291.

[28] Hutabarat, P., Haryadi, & Siregar, E. (2025). Keberadaan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6*(1), 1–15. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41483.

tambahan bagi korporasi. Integrasi ini memperkuat kedudukan hukum pidana adat dalam konstruksi legalitas material, tetapi sekaligus menghadirkan risiko positivisasi, birokratisasi, dan subordinasi hukum adat terhadap hukum negara.

Politik hukum pidana nasional yang ideal tidak cukup hanya memberikan legitimasi formal terhadap *living law*, tetapi harus menjamin keseimbangan antara pluralisme hukum, kepastian hukum, dan perlindungan konstitusional. Penelitian ini menawarkan model *pluralisme hukum terproteksi* yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai sumber legitimasi norma, sedangkan negara bertanggung jawab memastikan aksesibilitas norma, proporsionalitas sanksi, perlindungan hak asasi manusia, serta penerapan *due process of law*. Model tersebut menuntut mekanisme verifikasi yang partisipatif, pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah, dan hubungan prosedural yang jelas antara lembaga adat dan sistem peradilan pidana nasional agar pengakuan hukum adat tidak menghilangkan otonomi masyarakat pemiliknya.

Pemerintah melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum perlu mengevaluasi dan, apabila diperlukan, menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025, khususnya mengenai standar pembuktian keberlakuan norma adat, mekanisme keberatan terhadap hasil verifikasi, evaluasi berkala Peraturan Daerah, dan jaminan partisipasi bermakna masyarakat hukum adat. Penyempurnaan tersebut harus memastikan bahwa proses formalisasi tidak membekukan perkembangan norma adat atau mengurangi kewenangan masyarakat adat dalam menentukan nilai dan kewajiban yang berlaku.

Pemerintah dan lembaga pembentuk peraturan perlu memastikan keselarasan antara KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025. Sinkronisasi perlu memprioritaskan prosedur peralihan penyelesaian perkara dari mekanisme adat ke peradilan pidana, pengawasan pengadilan, dan penerapan pemenuhan kewajiban adat terhadap korporasi. Pengaturan tersebut harus menjamin kepastian prosedural, kesebandingan sanksi, dan perlindungan terhadap tindakan pemidanaan yang melampaui batas kewenangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada para akademisi dan penelaah naskah atas kritik serta masukan dalam penyempurnaan artikel ini, serta kepada pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas penyediaan akses terhadap sumber hukum yang mendukung penelitian. Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri tanpa pendanaan eksternal, dan penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, R., & Wibowo, E. A. (2026). Integrasi living law dalam hukum pidana nasional: Antara kepastian hukum dan pluralisme hukum adat. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 7*(2), 164–182. https://doi.org/10.18196/ijclc.v7i2.31953

Ari, E. A., Sugiarto, A., Sudrajad, Y., Rasiwan, I., & Triestanto, J. (2026). Pengaturan living law dalam KUHP nasional: Antara pengakuan hukum adat dan kepastian hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains, 9*(1), 955–962. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10124

Arifuddin, Q., Riswan, R., Adam HR, M., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi penelitian hukum* (Sepriano & E. Pamela, Eds.). PT

Sonpedia Publishing Indonesia. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://buku.sonpedia.com/2025/01/metodologi-penelitian-hukum.html

Ell, E. J. (2026). Implementasi living law dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional: Analisis normatif terhadap pengakuan hukum adat Arfak dan Doreri di Manokwari. *Mansinam Law Review, 1*(2), 169–176. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/81

Erniyati, T., & Sari, S. (2026). Analisis implikasi sanksi kewajiban adat sebagai sanksi pidana tambahan dalam KUHP nasional. *Al-Adl: Jurnal Hukum, 18*(2), 18–39. https://doi.org/10.31602/al-adl.v18i2.20559

Gregorio, E., Kusumastuti, D. A., & Kesuma, I. G. K. W. (2024). Implikasi pelunakan pengaturan asas legalitas dalam KUHPN terhadap konsep "hukum yang hidup dalam masyarakat". *Jurist-Diction, 7*(2), 263–290. https://doi.org/10.20473/jd.v7i2.56124

Hardinanto, A., Arief, B. N., Setiyono, J., Fernando, Z. J., & Sabrina, N. (2024). Critical analysis of living law formulation in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code: Towards law reform to realize justice with the spirit of Pancasila. *Journal of Law and Legal Reform, 5*(3), 1029–1066. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.13923

Hardinanto, A., Fernando, Z. J., Sabrina, N., Putra, E. N., & Sumardiana, B. (2026). Customary council decisions as grounds for the elimination of prosecution: Notes on the Criminal Procedure Code. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 11*(1), 1–42. https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.31803

Harefa, B., Fernando, Z. J., Maharani, A. S., Anditya, A. W., & Humana, S. (2024). Revitalization of Indonesian criminal law through the acknowledgment of living law: An investigation of the Sigajang Laleng Lipa' customary law. *Jurnal Hukum Novelty, 15*(2), 248–267. https://doi.org/10.26555/jhn.v15i2.28234

Hutabarat, P., Haryadi, & Siregar, E. (2025). Keberadaan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6*(1), 1–15. https://doi.org/10.22437/pampas.v6i1.41483

Junaidi, M., & Susanto, Y. A. (2025). Reformulation of customary criminal law in the National Criminal Code based on the formation of legislation. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 7*(1), 43–60. https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.43-60

Khoiruddin, A. R., & Natsir, M. A. R. (2026). Prospek penerapan sanksi adat Ammatoa pasca berlakunya KUHP nasional dalam bingkai teori mirror thesis. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, 6*(1), 97–124. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4816

Krismiyarsi. (2025). *Politik hukum pidana*. Penerbit Universitas Diponegoro. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://penerbit.undip.ac.id/index.php/penerbit/catalog/book/820

Ma'ruf, D. M., Nugroho, H., Prayitno, K. P., & Wahyudi, S. (2026). The strengthening the institutionalization of customary law in Indonesia's judicial system: An integrative legal framework approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 14*(1), 90–106. https://doi.org/10.29303/ius.v14i1.1936

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 2 September). Menyoal ketiadaan parameter keberlakuan dan ruang lingkup living law sebagai dasar pemidanaan. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://www.mkri.id/berita/menyoal-ketiadaan-parameter-keberlakuan-dan-ruang-lingkup-living-law-sebagai-dasar-pemidanaan-25684

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 23 September). Sidang uji "living law" sebagai dasar pemidanaan dalam KUHP ditunda. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://www.mkri.id/berita/sidang-uji-%22living-law%22-sebagai-dasar-pemidanaan-dalam-kuhp-ditunda-25809

Muhammad, A., Adha, M. Y., & Toni. (2026). Tantangan penerapan sanksi pidana adat dalam KUHP nasional di tengah terkikisnya kesadaran hukum masyarakat adat. *Jurnal Media Hukum, 14*(1), 14–29. https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1291

Putra, A., Raspati, L., Rachman, T., & Kurniawan, I. (2026). Living law on the margins: A critical review of Article 2 of the 2023 Indonesian Penal Code. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 15*(1), 81–110. https://doi.org/10.25216/jhp.15.1.2026.81-110

Putra, B. A., Habibie, B. Y., Ramadhan, M. A., Putra, M. L. A., & Khusna, N. (2026). Metodologi penelitian hukum normatif dalam perspektif konsep dan teknik analisis dalam kajian yuridis. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, 10*(4), 97–112. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana telah diubah pada 1999–2002; diberlakukan kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jdih.mpr.go.id/dokumen/view?id=46

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7152). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/343971/pp-no-55-tahun-2025

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2025

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153). Diakses 12 Oktober 2026, dari https://jdihn.go.id/pencarian/detail/2210431

Rodliyah, & Salim H. S. (2024). *Pengantar hukum pidana mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika.

Rozah, U., & Yudistira, A. (2025). Penal policy analysis of the formulation of customary law in the 2023 KUHP. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies, 10*(1), 83–114. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.19939

Satory, A., Febrianty, Y., Astuti, W. R. B., & Pradana, A. F. K. (2024). *Metode penelitian hukum*. Tahta Media Group. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031

Sueni, A. S., Fernando, Z. J., Putriyana, A., Lestarika, D. P., & Zulaika, A. N. (2025). Living law and hybrid justice: The integration of customary criminal law in Indonesia's 2023 national criminal code. *Jurnal Hukum Progresif, 13*(2), 253–284. https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.253-284

Susanto, Y. A., Prabawani, R. D., & Najah, N. A. (2025). Customary law in the new Indonesian Criminal Code: Recognition or reduction?. *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 19*(1), 77–96. https://doi.org/10.15575/adliya.v19i1.44458

Wijayanto, E., & Makarim, M. H. (2025). Politik hukum living law dan hak asasi manusia terhadap rancangan perda tindak pidana adat dalam KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia, 22*(2), 159–176. https://doi.org/10.54629/jli.v22i2.1354

Wiraguna, S. A. (2025). Eksplorasi metode penelitian dengan pendekatan normatif dan empiris dalam penelitian hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica, 22*(1), 66–72. Diakses 12 Oktober 2026, dari https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801/0